

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER

EVALUASI PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Data Umum

1. Nama:.....
2. Umur:.....
3. Pendidikan:.....
 - a. SD
 - b. SLTP
 - c. SLTA
 - d. Akademi
 - e. Sarjana

Petunjuk Pengisian:

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesedian saudara untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada
2. Berilah tanda√ pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan sebenarnya

A. PENGETAHUAN

- | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Safety adalah sistem yang bertujuan menciptakan keselamatan di tempat kerja sebagai pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 2. Kebijakan Safety adalah pernyataan perusahaan untuk melaksanakan keselamatan di perusahaan | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 3. Yang menyusun kebijakan safety adalah tenaga kerja | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 4. Tujuan perusahaan di bidang safety adalah tidak adanya kecelakaan di perusahaan | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 5. Program yang disusun oleh departemen safety bertujuan mencegah kecelakaan kerja | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 6. Alat pelindung diri bukan merupakan program departemen safety | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 7. Program departemen safety ditujukan kepada seluruh kepada seluruh tenaga kerja | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 8. Mesin dan proses kerja yang ada di lingkungan kerja tidak dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 9. Prosedur, peraturan dan pedoman kerja disusun adalah agar anda dapat bekerja dengan aman dan sehat | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 10. Perbuatan tidak aman saat bekerja tidak dapat mengakibatkan kecelakaan kerja | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 11. Tidak mengikuti prosedur kerja dapat mengakibatkan kecelakaan kerja | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 12. Menggunakan alat pelindung diri bukanlah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 13. Perusahaan menyediakan alat pelindung diri sebagai pencegahan kecelakaan bagi tenaga kerja | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 14. Prosedur kerja disusun oleh tenaga kerja sendiri | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 15. Memakai alat pelindung diri dengan benar akan mencegah tenaga kerja mengalami kecelakaan | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 16. Prosedur kerja sulit untuk dikerjakan karena tenaga kerja tidak mengerti cara mengerjakannya | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 17. Manfaat bekerja sesuai prosedur kerja adalah menguntungkan perusahaan saja | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 18. Menggunakan helmet dan sepatu safety adalah tindakan aman | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 19. Supervisor adalah pengawas K3 | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |
| 20. Supervisor wajib menggunakan alat pelindung diri | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> S |

B. SIKAP

1. Pelaksanaan atau penerapan SMK3 atau safety perlu dilaksanakan di perusahaan ini
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat tidak setuju
2. Bagi saya kebijakan safety tidak penting sebagai pencegahan
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat tidak setuju
3. Alat pelindung diri disediakan sebagai pencegahan kecelakaan di tempat kerja
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat tidak setuju
4. Alat pelindung diri tidak penting bagi tenaga kerja
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat tidak setuju
5. Memenuhi prosedur kerja merupakan kewajiban setiap tenaga kerja

- a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju
6. Saya menggunakan alat pelindung diri karena diawasi oleh supervisor
- a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju
7. Bagi saya bekerja sesuai dengan prosedur tidak penting
- a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju
8. Bagi saya bekerja sambil berbicara dan merokok adalah tidak baik
- a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d.Sangat tidak setuju

C. TINDAKAN

1. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan K3?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja karena tidak memakai alat pelindung diri?
 - a. Ya
 - b. Tidak

jika pernah, kapan:.....

dimana:.....

berapa kali:.....
3. Apakah anda selalu memakai Alat Pelindung Diri dalam bekerja?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah anda selalu bekerja mematuhi prosedur kerja?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah anda memakai alat pelindung diri apabila diawasi?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan karena tidak berhati-hati dalam bekerja?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah anda selalu memakai alat pelindung diri di workshop?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah anda mengetahui adanya sanksi bagi pekerja yang tidak mematuhi peraturan K3?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah anda pernah dikenai sanksi akibat tidak mematuhi peraturan K3?
 - a. Ya
 - b. Tidak

jika pernah, berapa kali:.....

sanksi yang diterima berupa:.....

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

1. Mengacu kepada peraturan apakah SMK3 yang dimiliki oleh perusahaan?

Perusahaan PT.Tatamulia Nusantara Indah melaksanakan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai OHSAS 18001:1999.

2. Apakah biaya untuk penerapan K3 pada proyek masuk pada anggaran biaya proyek?

Biaya penerapan K3 pada tiap-tiap proyek PT. Tata selalu dimasukkan ke dalam RAB. Hal ini termasuk biaya pendaftaran tenaga kerja ke dalam program JAMSOSTEK. Jika pada RAB awal tidak tercantum biaya K3, maka pihak PT.Tata akan berbicara dengan *owner* agar biaya K3 tetap di ikut sertakan ke dalam RAB.

3. Apakah terdapat tujuan serta komitmen perusahaan dalam penerapan SMK3 yang jelas secara tertulis di proyek?

PT. Tata memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bangunan gedung dan industri dengan biaya kompetitif, zero fatal accident, tepat waktu, sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.

PT. Tata pun memiliki 3 tujuan utama dalam penerapan SMK3 pada proyek, yaitu:

- a. Menjamin keselamatan pekerja dan orang lain di tempat kerja
- b. Menjamin semua sumber produksi dipakai secara aman dan efisien
- c. Menjamin proses produksi berjalan lancar

4. Apakah setiap awal proyek dilakukan *initial review* untuk mengetahui resiko yang kemungkinan terjadi untuk digunakan sebagai acuan pembentukan peraturan dan kebijakan K3 pada proyek nantinya?

PT. Tata menetapkan 4 faktor utama dalam penyebab kecelakaan, yaitu:

- a. Faktor manusia
- b. Faktor konstruksi
- c. Faktor alat kerja
- d. Faktor lingkungan

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat ke empat faktor tersebut maka dibentuk lah *safety team* yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua standar-standar prosedur pada proyek. Tiap-tiap anggotanya memiliki pengetahuan akan K3 yang didapat melalui berbagai pelatihan di luar pelatihan K3 yang diadakan

perusahaan. Untuk penanganan keadaan darurat yang terjadi di proyek maka dibentuk pula tim tanggap darurat yang merupakan bagian dari *safety team*. Tim ini tidak hanya diharuskan memiliki pengetahuan akan K3 yang baik, namun juga diharuskan memiliki kemampuan untuk mengatasi tiap-tiap keadaan darurat yang akan terjadi.

Penentuan titik-titik yang dianggap berbahaya di area proyek pun dilakukan beserta proses pencegahan maupun penanggulangannya. Titik-titik ini kemudian dicantumkan pada *site* K3 yang tertera di sekitar area proyek. Dalam penentuan titik ini pun ditentukan pula jalur evakuasi dan titik bertemu jika terjadi keadaan darurat.

Peraturan-peraturan pun dibuat dengan tujuan terciptanya kondisi kerja yang aman dan sehat. Sanksi dan denda pun diberlakukan dengan tujuan efek jera dapat dicapai bagi pelanggar peraturan. Semua penjelasan mengenai K3, peraturan beserta denda terdapat pada Keputusan Project Manager Tentang K3

Pada penggunaan alat berat seperti *Tower Crane* setiap alat selalu dites dan didaftarkan kepada Depnaker, operator yang mengoperasikannya pun diwajibkan memiliki Surat Ijin Operasi (SIO). Sedangkan alat yang bersifat *hand tool* dilakukan pemeriksaan kondisi oleh bagian mekanik sebelum diserahkan kepada tenaga kerja.

5. Apakah kebijakan-kebijakan yang diterapkan perusahaan mencakup kepada kebijakan kesehatan?

PT Tata memiliki kebijakan jika terjadi sakit akibat kerja maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Sebagai contoh jika terdapat pekerjaan di area terbuka saat cuaca buruk maka pekerja diproteksi semisal diberikan jas hujan. Dan jika setelahnya pekerja mengalami sakit maka segala proses hingga penyembuhan merupakan tanggung jawab perusahaan.

Dalam hal jam kerja PT. Tata memiliki jam kerja selama 8 jam, namun pada pelaksanaannya pekerja bekerja melewati jam kerja dengan alasan finansial. Untuk mencegah terjadinya keletihan maka perusahaan memberikan kebijakan bagi tenaga kerja yang bekerja melewati jam kerja untuk datang terlambat keesokan harinya, bahkan jika tenaga kerja bekerja hingga jauh melewati jam kerja maka diizinkan untuk tidak masuk keesokan harinya agar memiliki waktu untuk memulihkan diri.

6. Apakah diadakan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam proyek tersebut? Sampai tingkat apakah pelatihan tersebut diberikan?

Pelatihan mengenai K3 selalu dilakukan pada awal proyek atau masa induksi tenaga kerja. Tiap-tiap tenaga kerja diberi pelatihan awal mengenai pengetahuan K3, prosedur kerja yang aman, serta penyetujuan mereka untuk mengikuti seluruh bentuk peraturan yang berlaku. Sedangkan pada *sub contractor* yang ikut terlibat dalam proyek penjelasan dilakukan saat *kick off meeting* yang diikuti oleh *project manager*, *site manager*, *safety supervisor*, *non sub contractor* dan *sub contractor*.

7. Siapa saja yang terlibat pada pembentukan peraturan dan kebijakan pada tingkatan proyek?

Peraturan dan kebijakan telah ditentukan sebelumnya oleh project manager, namun selama proyek berlangsung masukan dari tenaga kerja diikutsertakan sebagai bahan evaluasi agar dapat terbentuknya peraturan dan kebijakan baru yang akan membuat situasi dan kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi semua yang terlibat.

8. Apakah dilakukan pengawasan secara berkala saat proyek berlangsung? Apakah terdapat dokumentasi atas hasil pengawasan tersebut?

Pengawasan berkala merupakan salah satu dari program *safety team* yang dilakukan.

Program *safety team* yang berlaku antara lain:

- a. *Safety morning*
- b. Inspeksi K3
- c. *Safety patrol*
- d. Rapat K3

Semua kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan K3 pada proyek dan jika terdapat pelanggaran akan dimasukkan dalam laporan ketidaksesuaian.

Semua kegiatan ini di dokumentasikan dan di lampirkan dalam laporan bulanan.

9. Saat proyek selesai apakah dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang atas penerapan SMK3 di proyek?

Pada tahap proyek evaluasi dan tinjauan dilakukan setiap saat tidak hanya akhir saja melalui kegiatan *safety team* sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

10. Apakah SMK3 perusahaan pernah diaudit oleh badan manapun? Apakah terdapat sertifikat yang menunjukkan hasil audit tersebut?

PT. Tata telah diaudit oleh badan audit WQA. Setelah audit dilakukan peninjauan ulang ke lokasi proyek terus dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan segala macam bentuk penerapan K3 tetap sesuai dengan laporan awal.

LAMPIRAN 3

REKAPITULASI HASIL KUESIONER

A. PENGETAHUAN

No	Pertanyaan	Safety Team		Tenaga Kerja	
		B	S	B	S
		Jumlah (orang)	Jumlah (orang)	Jumlah (orang)	Jumlah (orang)
1	<i>Safety</i> adalah sistem yang bertujuan menciptakan keselamatan di tempat kerja sebagai pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.	10	0	17	2
2	Kebijakan Safety adalah pernyataan perusahaan untuk melaksanakan keselamatan di perusahaan	8	2	17	2
3	Yang menyusun kebijakan safety adalah tenaga kerja	3	7	16	3
4	Tujuan perusahaan di bidang safety adalah tidak adanya kecelakaan di perusahaan	9	1	16	3
5	Program yang disusun oleh departemen safety bertujuan mencegah kecelakaan kerja	10	0	17	2
6	Alat pelindung diri bukan merupakan program departemen safety	0	10	9	10
7	Program departemen safety ditujukan kepada seluruh kepada seluruh tenaga kerja	10	0	16	3
8	Mesin dan proses kerja yang ada di lingkungan kerja tidak dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit	0	10	12	7
9	Prosedur, peraturan dan pedoman kerja disusun adalah agar anda dapat bekerja dengan aman dan sehat	10	0	16	3
10	Perbuatan tidak aman saat bekerja tidak dapat mengakibatkan kecelakaan kerja	1	9	10	9
11	Tidak mengikuti prosedur kerja dapat mengakibatkan kecelakaan kerja	9	1	14	5
12	Menggunakan alat pelindung diri bukanlah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja	0	10	12	7
13	Perusahaan menyediakan alat pelindung diri sebagai pencegahan kecelakan bagi tenaga kerja	10	0	15	4
14	Prosedur kerja disusun oleh tenaga kerja sendiri	1	9	14	5
15	Memakai alat pelindung diri dengan	10	0	11	8

	benar akan mencegah tenaga kerja mengalami kecelakaan				
16	Prosedur kerja sulit untuk dikerjakan karena tenaga kerja tidak mengerti cara mengerjakannya	4	6	14	5
17	Manfaat bekerja sesuai prosedur kerja adalah menguntungkan perusahaan saja	1	9	6	13
18	Menggunakan helm dan sepatu safety adalah tindakan aman	10	0	17	2
19	Supervisor adalah pengawas K3	8	2	12	7
20	Supervisor wajib menggunakan alat pelindung diri	10	0	15	4

B. SIKAP

• SAFETY TEAM

No	Pertanyaan	S. Setuju	Setuju	Tidak Setuju	S. Tidak Setuju
		Jumlah (orang)	Jumlah (orang)	Jumlah (orang)	Jumlah (orang)
1	Pelaksanaan atau penerapan SMK3 atau <i>safety</i> perlu dilaksanakan di perusahaan ini	6	1	3	0
2	Bagi saya kebijakan safety tidak penting sebagai pencegahan	0	0	5	5
3	Alat Pelindung Diri disediakan sebagai pencegahan kecelakaan di tempat kerja	8	2	0	0
4	Alat pelindung Diri tidak penting bagi tenaga kerja	0	0	7	3
5	Memenuhi prosedur kerja merupakan kewajiban setiap tenaga kerja	9	1	0	0
6	Saya menggunakan alat pelindung diri karena diawasi oleh supervisor	0	0	8	2
7	Bagi saya bekerja sesuai dengan prosedur tidak penting	0	0	6	4
8	Bagi saya bekerja sambil berbicara dan merokok adalah tidak baik	6	3	1	0

• **TENAGA KERJA**

No	Pertanyaan	S. Setuju	Setuju	Tidak Setuju	S. Tidak Setuju
		Jumlah (orang)	Jumlah (orang)	Jumlah (orang)	Jumlah (orang)
1	Pelaksanaan atau penerapan SMK3 atau <i>safety</i> perlu dilaksanakan di perusahaan ini	13	4	1	1
2	Bagi saya kebijakan <i>safety</i> tidak penting sebagai pencegahan	1	4	5	9
3	Alat Pelindung Diri disediakan sebagai pencegahan kecelakaan di tempat kerja	13	5	0	1
4	Alat pelindung Diri tidak penting bagi tenaga kerja	3	2	6	8
5	Memenuhi prosedur kerja merupakan kewajiban setiap tenaga kerja	12	5	0	2
6	Saya menggunakan alat pelindung diri karena diawasi oleh supervisor	9	5	4	1
7	Bagi saya bekerja sesuai dengan prosedur tidak penting	3	2	6	8
8	Bagi saya bekerja sambil berbicara dan merokok adalah tidak baik	4	6	4	5

C. TINDAKAN

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
		Jumlah (orang)	Jumlah (orang)
1	Apakah anda pernah mengikuti pelatihan K3?	12	7
2	Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja karena tidak memakai alat pelindung diri?	6	13
3	Apakah anda selalu memakai Alat Pelindung Diri dalam bekerja?	18	1
4	Apakah anda selalu bekerja mematuhi prosedur kerja?	19	0
5	Apakah anda memakai alat pelindung diri apabila diawasi?	11	8
6	Apakah anda pernah mengalami kecelakaan karena tidak berhati-hati dalam bekerja?	8	11
7	Apakah anda selalu memakai alat pelindung diri di workshop?	11	8
8	Apakah anda mengetahui adanya sanksi bagi pekerja yang tidak mematuhi peraturan K3?	18	1
9	Apakah anda pernah dikenai sanksi akibat tidak mematuhi peraturan K3?	6	13

LAMPIRAN 4

KEPUTUSAN PROJECT MANAGER PROYEK RUMAH SAKIT LIMIJATI - BANDUNG

NOMOR : 0001

T E N T A N G - K 3

1. PETUNJUK PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) STANDAR DAN PEMBERIAN SANGSI ATAU DENDA KEPADA STAFF DAN PEKERJA YANG TIDAK MENGGUNAKAN APD DILOKASI PROYEK RS. LIMIJATI.
2. LARANGAN BUANG AIR BESAR DAN KECIL TIDAK PADA TEMPATNYA DILOKASI PROYEK RS . LIMIJATI.
3. LARANGAN MEROKOK YANG TIDAK PADA TEMPATNYA DILOKASI PROYEK RS. LIMIJATI.
4. MELAKUKAN KEGIATAN KERJA, BAIK DISENGAJA MAUPUN TIDAK DISENGAJA (LALAI ATAU CEROBOH) SEHINGGA DAPAT MENCECERAI / MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN ORANG LAIN.
5. KEBERSIHAN DAN PENEMPATAN MATERIAL DILINGKUNGAN KERJA PROYEK RS. LIMIJATI.
6. PEMAKAIAN PERALATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL.
7. LARANGAN MABUK, MINUM-MINUMAN KERAS DAN MENGGUNAKAN PSICOTROPIKA & OBAT-OBAT TERLARANG.
8. LARANGAN MELAKUKAN TINDAKAN KEJAHATAN, PENCURIAN ATAU PENGELAPAN SECARA PERORANGAN MAUPUN TERORGANISIR.]
9. LARANGAN MENGHINA, MENGANCAM ATASAN MAUPUN, SESAMA PEKERJA BAIK DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN SENDIRI MAUPUN DENGAN KARYAWAN / PEKERJA DARI UNIT PERUSAHAAN LAINNYA.
10. LARANGAN BERKELAHI, MENGANIAYA, MEMUKUL SECARA FISIK KEPADA SIAPAPUN DALAM LINGKUNGAN PROYEK, TANPA ALASAN YANG BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
11. LARANGAN MEMBAWA DAN MENYALAHGUNAKAN SENJATA TAJAM DILINGKUNGAN PROYEK.
12. LARANGAN MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA DALAM LINGKUNGAN PROYEK.
13. LARANGAN MENGHASUT, MENYEBARKAN ISUE ATAU FITNAH YANG MENIMBULKAN KERESAHAN DAN GANGGUAN KEAMANAN PROYEK.

- Menimbang :** a. Bahwa peraturan keselamatan kerja dari perusahaan PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH, PROYEK RS. LIMIJATI, tentang kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Standar bagi semua pekerja, larangan buang air besar dan kecil tidak pada tempatnya, larangan merokok bagi semua pekerja proyek RS. LIMIJATI yang tidak pada tempatnya, melakukan tindakan ceroboh yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain serta kebersihan area kerja dan penempatan material di lokasi proyek, pemakaian alat yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.
- b. Bahwa untuk menciptakan keamanan, ketenangan dalam bekerja, serta untuk mencapai target-target progres dan kualitas mutu pekerjaan, maka perlu adanya peraturan yang tidak terpisah dari peraturan tentang K-3 itu sendiri, seperti, larangan menggunakan barang prikotropika, tindakan kejahatan, pencurian dll, melakukan penghinaan, penganiayaan, ancaman, berkelahi saling pukul, cek cok mulut, membawa dan menyalahgunakan senjata tajam, melakukan tindakan susila maupun menyebarkan hasutan, maka perlu dibuat dan diatur petunjuk pelaksanaan tentang penerapan sanksi tersebut diatas yang ditetapkan dengan keputusan Project Manager.
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan / target " ZERO ACCIDENT " dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja juga dalam menjamin ketertiban, keamanan serta ketenangan bekerja di proyek RS. LIMIJATI sesuai butir, a dan b diatas, maka perlu dibuat dan diatur petunjuk pelaksanaan tentang penerapan denda / sanksi tersebut diatas yang ditetapkan dengan keputusan Project Manager.

- Mengingat :** 1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
2. Peraturan Menaker No. 01/Men/1979 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/MEN/1986
4. Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No. 104 /KPTS/1986 tentang keselamatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi.
5. Undang – Undang ketenaga kerjaan No. 13 tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Kebijakan / peraturan perusahaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Kebijakan / peraturan perusahaan tentang tata tertib dan larangan melakukan tindakan kriminal di dalam lingkungan proyek.

- Menetapkan :** 1. KEPUTUSAN PROJECT MANAGER RS. LIMIJATI – BANDUNG. TENTANG PETUNJUK PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD), LARANGAN BUANG AIR BESAR DAN KECIL DI LOKASI PROYEK, LARANGAN MEROKOK DI AREA PROYEK, MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENCEDERAI DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN, KEBERSIHAN DAN PENEMPATAN MATERIAL YANG DITATA DENGAN BAIK, SERTA PEMAKAIAN ALAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL.
2. TATA TERTIB SECARA UMUM DAN LARANGAN MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL DALAM LINGKUNGAN PROYEK.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Project manager adalah pemimpin yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan manajemen di proyek
- b. Pelanggar adalah orang yang tidak mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di proyek RS. LIMJATI.
- c. Pekerja / karyawan adalah semua yang terlibat bekerja di proyek RS. LIMJATI.
- d. Proyek RS. LIMJATI adalah terletak di Jl. RE. Martadinata No. 39 – Bandung.
- e. Peraturan / kebijakan perusahaan adalah ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan yang tujuan tertentu dalam hal ini khususnya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. APD adalah alat pelindung diri.
- g. Helmet adalah alat yang difungsikan untuk melindungi kepala dari cedera akibat benturan atau kejatuhan benda lain.
- h. Sepatu kerja (safety shoes) adalah alat yang berfungsi melindungi kaki dari cedera ringan akibat kejatuhan benda lain atau tertusuk benda tajam semisal tertusuk paku pada saat bekerja.
- i. Konsistensi penandaan pekerja berdasarkan jenis pekerjaan, dengan membedakan warna helem yang sudah diatur dalam standarisasi K3 PT. Tatamulia Nusantara Indah, ataupun dengan kesepakatan bersama meeting koordinasi K3.
- j. Setiap helem wajib dilengkapi dengan sticker yang mencirikan / logo / nama masing-masing perusahaan.
- k. Sabuk pengaman (safety belt) adalah alat yang berfungsi untuk pengaman tubuh jatuh dari ketinggian dan digunakan disaat bekerja diketinggian (diatas 2 meter) diposisi berbahaya.
- l. Buang air besar adalah buang hajat di dalam lokasi proyek yang bukan pada tempatnya.
- m. Buang air kecil adalah melakukan kencing di dalam area proyek yang bukan pada tempatnya.
- n. Merokok adalah menghisap rokok pada saat berada dilokasi proyek yang bukan ditempat yang telah disediakan.
- o. Mekanikal & Elektrikal adalah sarana dan prasarana penunjang proyek .
- p. Tata tertib adalah, peraturan umum yang berlaku dilingkungan proyek.

- q. Perbuatan kriminal, adalah perbuatan yang dapat merugikan perusahaan tempatnya bekerja, maupun perusahaan milik orang lain, maupun perbuatan yang dapat merugikan orang lain secara moril maupun materi.

B A B II

TUJUAN DIBERLAKUKANNYA SANGSI ATAU DENDA

Pasal 2

1. Tujuan pemberlakuan sangsi / denda disini adalah untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat.
2. Menekan angka kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek konstruksi seminimal mungkin dengan target "ZERO ACCIDENT".
3. Untuk lebih meningkatkan kesadaran para pekerja atau-karyawan dalam penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) standar.
4. Menindak lanjuti anjuran / Undang-undang / Peraturan Pemerintah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Meningkatkan proses pembelajaran karyawan / pekerja tentang kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dalam bekerja termasuk keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan berkesimabungan.
7. Menjaga keamanan baik aset perusahaan maupun keselamatan diri perkerja.
8. Mencapai target progress dan pencapaian mutu dari gangguan keamanan baik dari internal maupun pihak external prproyek

B A B III

KRITERIA PELANGGARAN

Pasal 3

I. Pemberian denda / sangsi APD (Alat Pelindung Diri) standar

- a. Sangsi / denda akan diberikan kepada mereka yang dengan sengaja atau tidak sengaja tanpa menggunakan APD pada saat bekerja atau berada didalam area proyek RS. LIMIJATI.
- b. Bekerja diketinggian (diatas 2 meter) tanpa menggunakan sabuk pengaman semisal :
 - Memanjat / naik kolom ada atau tanpa plat form.
 - Naik di Bucket Cor pada saat pengecoran tanpa sabuk pengaman.
 - Bekerja ditepi perimeter bangunan (pasang scaffold, pasang bekisting, dll.

2. **Pemberian denda / sangsi bagi pekerja yang merokok diarea proyek.**
Pekerja / karyawan yang kedapatan merokok sengaja atau tidak disengaja diarea proyek yang bukan ditempat yang telah disediakan, dapat dikenai denda / sangsi yang diberlakukan di proyek RS. LIMIJATI.
3. **Pemberian denda / sangsi untuk buang air besar atau kecil.**
Pekerja / karyawan yang kedapatan langsung atau tidak langsung dan terlihat oleh beberapa orang saksi pada saat melakukan buang air besar / kecil yang bukan pada tempatnya maka mereka dapat dikenakan sangsi / denda.
4. **Melakukan pekerjaan yang dapat mencelakai atau membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja.**
 - a. Pada prinsipnya semua pekerjaan harus dilakukan dengan benar dan aman serta selalu mempertimbangkan segi keselamatan dan keamanan
 - b. Namun apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada pelanggaran semisal ;
 - b.1. bekerja membongkar bekisting kayu atau material lain, tidak dilakukan dengan benar sehingga ada material lain yang menimpa atau mengenai orang lain.
 - b.2. mengangkat material dengan menggunakan alat Bantu (TC, Mobile – Crane, dll) dan material yang diangkat jatuh.
 - b.3. menempatkan alat / material dengan tidak aman yang dapat berakibat mengganggu dan membahayakan orang lain.
 - b.4. dan lain lain kondisi sejenis.

Kondisi seperti tersebut diatas akan dikenakan sangsi / denda secara langsung tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.

- 5 **Kebersihan dan penempatan material dilingkungan proyek RS. LIMIJATI – BANDUNG.**
 - a. Setiap melakukan aktivitas kerja, lokasi kerja harus bersih sebelum atau setelah melakukan suatu pekerjaan.
 - b. Material yang akan digunakan serta material sisa dari pekerjaan harus ditempatkan dengan benar agar tidak mengganggu aktivitas pekerja lainnya.
 - c. Penempatan material harus diletakan pada posisi atau lokasi yang aman dari lokasi yang beresiko semisal ; perimeter gedung, void, shaft, terminal material dll.

6. Pekerjaan yang berkaitan dengan Mekanikal & Elektrikal yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain dapat dikenai sangsi / denda tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.

a. Mekanikal

1. Pekerjaan Pengelasan :

sebelum melakukan pekerjaan pengelasan, harus dipersiapkan terlebih dahulu APAR (Alat pemadam Api Ringan) / Fire Extingusher, sarung tangan las, kedok las (masker), safety shoes, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan pengelasan.

2. Pekerjaan yang menggunakan Gerinda, Bor, Cutting Well ;

pekerja yang menggunakan alat tersebut diharuskan menggunakan dan menyediakan : APAR, sarung tangan, safety shoes, masker, dan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan alat tersebut diatas.

3. Pengamanan Tabung Oxygen ;

Tabung Oxygen harus di lokalisir penempatannya dan senantiasa di tempatkan dalam posisi berdiri / vertical serta diikat dengan menggunakan rantai atau yang sejenis.

b. Elektrikal ;

1. Setiap sambungan kabel kerja, harus disambung dengan benar dan dibungkus dengan isolasi yang standar.
2. senantiasa menggunakan “ steker “ pada saat melakukan sambungan ke stop kontak
3. gunakan kabel yang sesuai dengan power yang digunakan.
4. tidak dibenarkan kabel kerja terendam air.
5. apabila ada kabel yang terkelupas / luka / cacat, harus segera diperbaiki atau diganti.

4. Bagi pekerja yang melanggar akan dicatat identitas dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dan ditulis di form yang telah disiapkan serta pekerja yang melanggar diharuskan menandatangani form tersebut serta ditandatangani oleh pelaksana yang memberikan perintah kerja.
5. Uang denda dapat ditarik secara langsung kepada pekerja yang melanggar secara tunai atau melalui subcont / mandor yang bersangkutan yang mekanismenya dapat dilakukan melalui pemotongan nilai tagihan / opname pekerjaan yang masih ada pada proyek RS. LIMIJATI.
6. Untuk Staff / karyawan proyek LIMIJATI akan diberlakukan sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan

B A B V

KETENTUAN NILAI DENDA

Pasal 5

Tabel dibawah ini adalah menentukan besarnya nilai denda pada masing – masing jenis pelanggaran yang dilakukan :

No	Jenis Pelanggaran	Nilai	Ket.
1	Tanpa HELMET	Rp. 50.000,- / Shift	
2	Tanpa SEPATU	Rp. 50.000,- / Shift	
3	Tanpa SAFETY BELT	Rp. 100.000,- / Shift	
4	Buang Air Besar	Rp. 100.000,- / Shift	
5	Buang Air Kecil	Rp. 50.000,- / Shift	
6	Bertindak Ceroboh / Lalai	Rp. 100.000,- / Shift	
7	Merokok	Rp. 50.000,- / Shift	
8	Tanpa APAR	Rp. 50.000,- / Shift	
9	Tanpa STEKER LISTRIK	Rp. 50.000,- / Shift	
10	Tanpa KEDOK LAS	Rp. 50.000,- / Shift	
11	Tanpa ISOLASI KABEL	Rp. 50.000,- / Shift	
12	Melakukan Tindakan Kriminal	Dikeluarkan dari Proyek	
13	Berjudi, Mabuk, Berbuat Asusila	Dikeluarkan dari Proyek	
14	Berkelahi, Menganiaya	Dikeluarkan dari Proyek	
15	Membawa & menyalahgunakan senjata tajam	Dikeluarkan dari Proyek	
16	Menghasut & berbuat onar	Dikeluarkan dari Proyek	

B A B VI

P E N U T U P

Pasal 6

1. Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan akan ditetapkan kemudian.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010

Ditetapkan di Bandung,
Pada 01 Januari 2010



Ir. Stanley
Project Manager

LAMPIRAN 5

Laporan Bulanan K3

LAPORAN BULANAN			
FMSFT-1/11	Rev 2	Hal : 1	Dari : 1

Proyek : Rumah Sekit Limijati - Bandung
 Bulan / Tahun : June 2010
 Periode Ke : 1 (Satu)


A. RENCANA <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>S/d Bin Ini</th> <th>Bin Ini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Safety Morning</td> <td>10</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2 Inspeksi K3</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3 Safety Patrol</td> <td>150</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>4 Rapat K3</td> <td>7</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5 Laporan ketidaksesuaian</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6 Surat Peringatan</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			S/d Bin Ini	Bin Ini	1 Safety Morning	10	7	2 Inspeksi K3	0	-	3 Safety Patrol	150	23	4 Rapat K3	7	-	5 Laporan ketidaksesuaian	2	-	6 Surat Peringatan	-	-	B. PERFORMANSI K3 (MAN-DAYS) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>S/d Bin YL</th> <th>Bin Ini</th> <th>S/d Bin Ini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, Jumlah man-days</td> <td>13,170</td> <td>2,400</td> <td>2,377</td> </tr> <tr> <td>2, Periode :</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> </tr> </tbody> </table>				S/d Bin YL	Bin Ini	S/d Bin Ini	1, Jumlah man-days	13,170	2,400	2,377	2, Periode :	(1)	(1)	(1)
	S/d Bin Ini	Bin Ini																																			
1 Safety Morning	10	7																																			
2 Inspeksi K3	0	-																																			
3 Safety Patrol	150	23																																			
4 Rapat K3	7	-																																			
5 Laporan ketidaksesuaian	2	-																																			
6 Surat Peringatan	-	-																																			
	S/d Bin YL	Bin Ini	S/d Bin Ini																																		
1, Jumlah man-days	13,170	2,400	2,377																																		
2, Periode :	(1)	(1)	(1)																																		
C. KECELAKAAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Faktor Utama Penyebab Kecelakaan</th> <th>S/d Bin YL</th> <th>Bin Ini</th> <th>S/d Bin Ini</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Faktor Manusia (Kurang pengertian K3, tidak disiplin, kondisi, mental/fisik)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Kasus</td> </tr> <tr> <td>2 Faktor Konstruksi (Salah metoda konstruksi, salah penggunaan alat kerja)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Kasus</td> </tr> <tr> <td>3 Faktor Alat Kerja (tidak berfungsinya alat kerja sebagaimana mestinya)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Kasus</td> </tr> <tr> <td>4 Faktor lingkungan (Lingkungan yang licin, gelap, pengap, bising dll)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Kasus</td> </tr> <tr> <td>5 Jumlah Kecelakaan (1 + 2 + 3 + 4)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Kasus</td> </tr> </tbody> </table>		Faktor Utama Penyebab Kecelakaan	S/d Bin YL	Bin Ini	S/d Bin Ini		1 Faktor Manusia (Kurang pengertian K3, tidak disiplin, kondisi, mental/fisik)			0	Kasus	2 Faktor Konstruksi (Salah metoda konstruksi, salah penggunaan alat kerja)			0	Kasus	3 Faktor Alat Kerja (tidak berfungsinya alat kerja sebagaimana mestinya)			0	Kasus	4 Faktor lingkungan (Lingkungan yang licin, gelap, pengap, bising dll)			0	Kasus	5 Jumlah Kecelakaan (1 + 2 + 3 + 4)			0	Kasus						
Faktor Utama Penyebab Kecelakaan	S/d Bin YL	Bin Ini	S/d Bin Ini																																		
1 Faktor Manusia (Kurang pengertian K3, tidak disiplin, kondisi, mental/fisik)			0	Kasus																																	
2 Faktor Konstruksi (Salah metoda konstruksi, salah penggunaan alat kerja)			0	Kasus																																	
3 Faktor Alat Kerja (tidak berfungsinya alat kerja sebagaimana mestinya)			0	Kasus																																	
4 Faktor lingkungan (Lingkungan yang licin, gelap, pengap, bising dll)			0	Kasus																																	
5 Jumlah Kecelakaan (1 + 2 + 3 + 4)			0	Kasus																																	
D. STATUS KORBAN KECELAKAAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type Kecelakaan</th> <th>S/d Bin YL</th> <th>Bin Ini</th> <th>S/d Bin Ini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Meninggal</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2 LT I</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3 LT II</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4 FAC + RWD</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5 Jumlah Kecelakaan (1 + 2 + 3 + 4)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Detail korban kecelakaan dilampirkan bersama laporan bulanan ini, bila terjadi kecelakaan</p>		Type Kecelakaan	S/d Bin YL	Bin Ini	S/d Bin Ini	1 Meninggal			0	2 LT I			0	3 LT II			0	4 FAC + RWD			0	5 Jumlah Kecelakaan (1 + 2 + 3 + 4)			0												
Type Kecelakaan	S/d Bin YL	Bin Ini	S/d Bin Ini																																		
1 Meninggal			0																																		
2 LT I			0																																		
3 LT II			0																																		
4 FAC + RWD			0																																		
5 Jumlah Kecelakaan (1 + 2 + 3 + 4)			0																																		

Laporan ini dibuat pada hari Sabtu tgl. 03 Juli 2010 jam 05.00 (PDT)

Dibuat Oleh :


 Dedi Sumardi
 Safety Supervisor

Mengetahui :


 Ir. Stanley
 Project Manager



SAFETY MORNING TGL 6 JULI 2010 (Proyek R.S. Limijati – Bdg)

Tema Pengarahan K3 : Maksud dan tujuan K3

Safety Morning Dipimpin Oleh : Safety Supervisor

Diikuti Oleh : Staff dan harian Tatamulia

Staff dan pekerja PT. Hen jaya

Pekerja Putra Saluyu

Pekerja mandor besi dan pekerja cor



SAFETY PATROL / CONTROL BULAN JULI 2010 (Proyek R.S. Limijati – Bdg)

Monitoring aktivitas pekerja, yang harus selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam kesehariannya, guna terciptanya kondisi kerja yang AMAN dan tidak berbahaya

LAMPIRAN 6

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER. 05/MEN/1996

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis ;b. Bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.c. Bahwa dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan.d. Bahwa untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);3. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918); |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | PERATURAN MENTERI TENTANG SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
|-------------------|---|

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri Ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif ;

2. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia ;
3. Audit adalah pemeriksaan secara sistematis dan Independen, untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan peraturan yang direncanakan, dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan ;
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari laba atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara ;
5. Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970
6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknik berkemahiran khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri ;
7. Pengusaha adalah :
 - a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja ;
 - b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja ;
 - c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada huruf a dan b, jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia
8. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja atau lapangan yang terdiri sendiri ;
9. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
10. Laporan Audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Audit yang berisi fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat pencapaian kinerja Sistem Manajemen K3 ;
11. Sertifikat adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan Sistem Manajemen K3 ;
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN SISTEM

MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 2

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

BAB III
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3.
- (2) Sistem Manajemen K3 sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.

Pasal 4

- (1) Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3;
 - b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan ;
 - e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja ;
- (2) Pedoman penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Inl.

BAB IV
AUDIT SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 5

- (1) Untuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud pasal 4 perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen;
 - b. Strategi pendokumentasian;
 - c. Peninjauan ulang desain dan kontrak;
 - d. Pengendalian dokumen;
 - e. Pembelian;
 - f. Keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen K3;
 - g. Standar Pemantauan;
 - h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;

- l. Pengelolaan material dan pemindahannya;
 - j. Pengumpulan dan penggunaan data;
 - k. Pemeriksaan sistem manajemen;
 - l. Pengembangan ketrampilan dan kemampuan.
- (3) Perubahan atau penambahan sesuai perkembangan unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Menteri.
- (4) Pedoman teknis audit sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB V

KEWENANGAN DIREKTUR

Pasal 6

Direktur berwenang menetapkan perusahaan yang dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT

Pasal 7

- (1) Audit Sistem Manajemen K3 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun
- (2) Untuk pelaksanaan audit Badan Audit harus :
- a. Membuat rencana tahunan audit
 - b. Menyampaikan rencana tahunan audit kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, pengurus tempat kerja yang akan diaudit dan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
 - c. Mengadakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
- (3) Pengurus tempat kerja akan diaudit wajib menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan audit sistem manajemen K3.

Pasal 8

- (1) Badan Unit wajib menyampaikan laporan audit lengkap kepada Direktur dengan tembusan yang disampaikan kepada pengurus tempat kerja yang diaudit.
- (2) Laporan audit lengkap sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (3) Setelah menerima laporan Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur melakukan evaluasi dan penilaian.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut pada ayat (3) Direktur melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai dengan tingkat pencapaian atau
 - b. Menginstruksikan kepada Pegawai Pengawas untuk mengambil tindakan apabila

berdasarkan hasil audit ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundangan.

BAB VII

SERTIFIKAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 9

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) huruf a, ditanda tangani oleh Menteri dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Jenis sertifikat dan bendera penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen K3 dilakukan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PEMBIYAYAAN

Biaya pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 dibebankan kepada Perusahaan yang diaudit.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITERBITKAN : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 1996

MENTERI TENAGA KERJA R.I.

ttg

Dra. ABDUL LATIF